



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2009

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 22/Men/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.
2. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk sekitar pada kawasan transmigrasi.
4. Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi adalah penyerahan secara menyeluruh tanggung jawab pembinaan permukiman transmigrasi dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.
5. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat.
6. Organisasi UPT adalah pelaksana teknis di bidang pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang ketua.

7. Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional yang selanjutnya disingkat TKPMP adalah tenaga terdidik yang diberikan tugas oleh dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian tingkat provinsi bekerjasama dengan dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pemberdayaan masyarakat transmigran di UPT.
8. Tokoh Masyarakat adalah pemimpin non formal di masyarakat karena keahlian/ pengetahuan dan pengalaman dibidang tertentu sehingga diakui dan menjadi panutan masyarakat di lingkungannya.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UPT

Pasal 2

- (1) Transmigran jenis Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan diberikan pembinaan sejak penempatan sampai paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pembina UPT dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi berperan sebagai koordinator penyelenggaraan program transmigrasi yang langsung bertugas di lapangan.
- (3) Aspek pembinaan dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi berupa pelayanan informasi dan data untuk publik yang berkaitan dengan kondisi UPT serta pelayanan manajemen pembinaan UPT;
 - b. Pembinaan sosial diarahkan untuk membangun kekompakan antar anggota masyarakat transmigrasi dan antara transmigran dengan penduduk sekitarnya, sehingga terwujud kebersamaan yang mengarah pada meningkatnya peran masyarakat / partisipasi masyarakat;
 - c. Pengembangan budaya dilakukan dengan prinsip kebersamaan diantara keragaman budaya dengan harapan dapat menumbuhkan pelestarian budaya serta mampu mewujudkan budaya baru sebagai budaya Indonesia;
 - d. Pemberdayaan di bidang ekonomi diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri;
 - e. Pembinaan mental spiritual diarahkan untuk lebih meningkatkan terbentuknya kerukunan antara umat beragama di kawasan transmigrasi yang diwujudkan dengan adanya toleransi antar umat dalam pelaksanaan peribadatan dan tidak terjadi rasa permusuhan;
 - f. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa diberikan dengan memberikan peluang untuk berperan secara proporsional dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berjenjang, kelembagaan desa dibentuk karena kebutuhan yang berfungsi secara aktif dalam memberdayakan anggota masyarakatnya;
 - g. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kompak, menyatu, solid dalam mencapai tujuan bersama, seperti Karang Taruna, PKK, KUB, Kelompok Tani, Kelompok Kesenian dan Kelompok Pendidikan;
 - h. Pembinaan sarana dan prasarana kawasan ditujukan untuk mewujudkan keberadaan sarana prasarana kawasan yang terpelihara dan tetap berfungsi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
 - i. Pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi ditujukan untuk mewujudkan pembangunan transmigrasi yang berwawasan lingkungan.

BAB III ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Organisasi UPT melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.
- (2) Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi non struktural.
- (4) Proses pembentukan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dibentuk oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian setelah berkoordinasi dengan kepala desa pada UPT yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPT dengan jumlah transmigran sampai dengan 200 Kepala Keluarga (KK) mempunyai 3 (tiga) orang pembina yang terdiri dari :
 - a. Ketua Organisasi UPT;
 - b. Pembina bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual;
 - c. Pembina bidang sarana dan prasarana permukiman kelembagaan pemerintahan/ lembaga sosial kemasyarakatan
- (2) Setiap UPT dengan jumlah transmigran lebih dari 200 KK dapat ditugaskan lebih dari 3 (tiga) aparat pembina UPT.
- (3) Ketua Organisasi UPT berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I (II/d).
- (4) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil, dengan kriteria :
 1. sehat dan mampu menjalankan tugas;
 2. bersedia tinggal di lokasi penugasan;
 3. memahami situasi dan kondisi UPT;
 4. komunikatif;
 5. bertanggung jawab;
 6. jujur;
 7. kreatif;
 8. mampu bekerja sama;
 9. mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
 10. diutamakan yang berpengalaman dalam pembinaan masyarakat.
- b. Non Pegawai Negeri Sipil, dengan kriteria :
 1. direkomendasikan oleh kepala desa;
 2. pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
 3. sehat dan mampu menjalankan tugas;
 4. bersedia tinggal dilokasi penugasan;

5. komunikatif;
6. bertanggung jawab;
7. jujur;
8. kreatif;
9. mampu bekerja sama;
10. mempunyai jiwa kepemimpinan;
11. diutamakan yang berpengalaman dalam pembinaan masyarakat; dan
12. bersedia menandatangani surat pernyataan sebagai pembina UPT.

Pasal 6

- (1) Proses seleksi calon Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum penempatan transmigran.
- (2) Seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat permohonan menjadi pembina UPT;
 - b. surat pernyataan bersedia tinggal di lokasi penugasan;
 - c. fotocopy ijazah;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. foto copy KTP; dan
 - g. surat pernyataan sebagai pembina UPT.
- (3) Pembina UPT hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan oleh atasan langsungnya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian.

Pasal 7

- (1) Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari TKPMP atau Aparat Desa atau Tokoh Masyarakat.
- (2) Pembina UPT yang direkrut dari TKPMP untuk duduk di organisasi UPT harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses seleksi calon Pembina UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa pada UPT yang bersangkutan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum penempatan transmigran.
- (4) Pembina UPT hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala desa/kelurahan pada UPT yang bersangkutan kepada kepala dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian setempat.

Pasal 8

Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disampaikan dan diusulkan kepada kepala dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian untuk mendapat penetapan sebagai Pembina UPT.

BAB IV TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pasal 9

- (1) Ketua organisasi UPT beserta para pembina bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Ketua organisasi UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pembina UPT.
- (3) Para pembina UPT wajib mengikuti petunjuk Ketua Organisasi UPT dan menyusun serta menyampaikan laporan, dan secara berkala tepat waktu sebagai dasar dalam penyusunan rencana tindak selanjutnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, ketua organisasi UPT wajib melakukan kerja sama atau instansi lintas terkait.
- (5) Ketua Organisasi UPT wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang ketransmigrasian Kabupaten.

BAB V TUGAS PEMBINA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pasal 10

Ketua Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan transmigran, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha, dengan kegiatan :
 1. melakukan pengecekan kesiapan rumah, membuat nomor rumah, melakukan pemetaan rukun tetangga;
 2. melakukan pendataan jumlah KK/jiwa dari daerah pengirim;
 3. mengadakan pertemuan dengan para transmigran dalam rangka melaksanakan bimbingan penyuluhan kepada penduduk terkait dengan adaptasi sosial dan lingkungan, menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan gotong royong, menjelaskan hak dan kewajiban transmigran dan penggunaan fasilitas umum yang tersedia;
 4. memfasilitasi pembagian rumah transmigran dengan cara mengundi yang disaksikan oleh ketua rombongan;
 5. memfasilitasi pembagian permukiman kepada para transmigran;
 6. memfasilitasi pembagian Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU I). Pembagian LP dilakukan bersamaan dengan pembagian rumah, sedangkan pembagian LU I disesuaikan dengan pemetaan rukun tetangga dan lahan dengan rumah;
 7. memfasilitasi proses sertifikasi lahan dan penyelesaian masalah pertanahan;
 8. membuat daftar penerimaan dan pembagian peralatan/perbekalan dan lahan usaha.
 9. membuat daftar induk transmigran (register penduduk) berpedoman pada daftar rombongan transmigran pada setiap kedatangan;
 10. membuat buku mutasi transmigran untuk mengetahui perkembangan penduduk; dan
 11. memfasilitasi paket-paket pembinaan termasuk dengan penduduk setempat.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan, dengan kegiatan :
 1. mengadakan pertemuan dengan pembina bidang dan petugas lintas sektoral yang terkait dan penduduk setempat dalam rangka menyusun pembinaan terpadu yang meliputi rencana kegiatan di UPT dan sumber pendanaan melalui pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat;
 2. memfasilitasi proses pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara

- dengan tokoh-tokoh masyarakat;
3. menyusun rencana terpadu pembinaan UPT baik yang sudah tersedia dukungan dananya dan maupun yang belum diusulkan penganggarannya;
 4. melengkapi dokumen pendukung rencana terpadu pembinaan UPT; dan mengkomunikasikan rencana terpadu pembinaan UPT dengan tokoh-tokoh masyarakat, penduduk setempat dan unit kerja lintas sektor terkait.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan termasuk penduduk sekitar, dengan kegiatan :
1. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan aspek pembinaan yang dilakukan para pembina bidang;
 2. memberikan dukungan dan motivasi kepada para pembina bidang dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan;
 3. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh para pembina bidang; dan
 4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat Pembina dari unit kerja lintas sektor terkait seperti Guru, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Kesehatan, Petugas Pos dan lain-lain, dengan kegiatan :
1. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para petugas dari instansi lintas sektor terkait;
 2. menjalin kerjasama dengan para petugas dari instansi lintas sektor terkait;
 3. memantau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh petugas instansi lintas sektor terkait; dan
 4. mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan UPT bersama pembina bidang.
- e. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembina bidang ekonomi, sosial budaya, dan mental spiritual, dan bidang sarana prasarana, lingkungan permukiman serta kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan, dengan kegiatan :
1. mengendalikan penyusunan rencana kegiatan para pembina bidang;
 2. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan para pembina bidang;
 3. melaksanakan penilaian/evaluasi terhadap laporan bulanan para pembina bidang;
 4. melaksanakan administrasi persuratan; dan
 5. melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan.
- f. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian Kabupaten setempat;
1. mengumpulkan bahan penyusunan laporan dari pembina bidang dan lintas sektor terkait;
 2. melakukan validasi data bahan penyusunan laporan;
 3. mengolah data untuk penyusunan laporan monografi UPT sesuai dengan format yang ada;
 4. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian kabupaten setempat.

Pasal 11

Pembina bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual,

dengan kegiatan :

1. melakukan pengumpulan data dibidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual termasuk mengakomodasikan penduduk sekitar melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat;
 2. menyusun rencana pembinaan dibidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual yang penganggarnya secara swadaya maupun dari sumber lain;
 3. melengkapi dokumen pendukung rencana pembinaan UPT dibidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual;
 4. mengkomunikasikan ulang rencana pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait;
 5. membuat usulan kegiatan yang memerlukan pendanaan dari pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta;
 6. menyampaikan usulan rencana pembinaan bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual kepada ketua organisasi UPT; dan
 7. menyusun rencana terpadu bersama-sama dengan ketua organisasi UPT dan pembina bidang lainnya.
- b. Melaksanakan pembinaan ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual termasuk penduduk sekitar yang meliputi :
1. **ekonomi**
 - a) Pembinaan produksi dengan kegiatan :
 - 1) mendistribusikan sarana produksi pertanian paket A, B, C, dan paket-paket lainnya dan membuat daftar penerimaan barang.
 - 2) memfasilitasi penyediaan sarana produksi yang bersumber dari swadaya masyarakat.
 - 3) memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama petugas lintas sektor terkait.
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP) dan LU I dan LU II.
 - 5) memfasilitasi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) melalui usaha produktif, termasuk kerjasama dengan pihak lain dengan sistim saling menguntungkan.
 - 6) memfasilitasi pelaksanaan penyediaan pupuk organik (komposisi) dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik (kimia)
 - 7) memfasilitasi pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit tanaman.
 - 8) memfasilitasi pengembangan ternak baik melalui swadaya masyarakat maupun subsidi.
 - 9) memfasilitasi pelaksanaan pengapuran lahan pertanian/Dolomit (sesuai kebutuhan)
 - 10) memfasilitasi pelaksanaan konservasi lahan kritis sesuai dengan kondisi lahan.
 - 11) memfasilitasi pemanfaatan, dan pemeliharaan alat mesin pertanian (alsintan) baik yang diperoleh secara swadaya maupun subsidi.
 - b) Pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran dengan kegiatan :
 - 1) membagikan peralatan pasca panen dan membuat daftar penerimaan barang.
 - 2) memfasilitasi penyediaan peralatan pasca panen dan paket-paket subsidi.
 - 3) memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat transmigran dan kelembagaan ekonomi bersama dengan petugas lintas sektor terkait.
 - 4) mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil pertanian dan non pertanian.
 - 5) memfasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar dan pemasaran

komoditi yang dikembangkan masyarakat transmigrasi baik pertanian maupun non pertanian.

- c) Pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan dengan kegiatan :
 - 1) memfasilitasi penyaluran bantuan sarana prasarana kelembagaan dan bantuan stimulan (bantuan modal dan/ atau penyertaan modal) yang diterima dengan berita acara penerimaan barang/modal.
 - 2) memfasilitasi kerjasama lembaga ekonomi dan permodalan dengan pihak lain.
 - 3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama dengan petugas lintas sektor terkait.
 - 4) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok tani dan/atau kelompok usaha bersama (KUB)
 - 5) memfasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro Tabung Tani Balai Usaha Mandiri Terpadu-Trans (T2BMT)
 - 6) memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pengembangan kewirausahaan dengan kegiatan :
 - 1) menyusun data dan informasi potensi usaha dan menyiapkan informasi peluang usaha.
 - 2) memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pengembangan kewirausahaan bersama Instansi lintas sektor terkait.
 - 3) memfasilitasi perjanjian kemitraan usaha antar masyarakat transmigrasi dengan badan usaha.

2. sosial budaya

- a) Pendistribusian Jaminan Hidup (bantuan pangan) bagi transmigran dengan kegiatan:
 - 1) membagikan jaminan hidup dikaitkan dengan kegiatan usaha produktif (food for work) dan membuat daftar penerimaan.
 - 2) melakukan inventarisasi seluruh barang yang tersedia di gudang seperti timbangan, meja, kursi, almari dan sebagainya dalam buku inventaris gudang dan diketahui oleh Ketua Organisasi UPT.
 - 3) menyiapkan bukti pembagian jaminan hidup beras dan non beras kepada transmigran secara tertib sesuai dengan bentuk/format/blanko yang telah ditetapkan.
 - 4) melakukan stock opname beras dan non beras (natura dan in natura) yang tersedia di gudang dan membantu ketua organisasi UPT dalam menyusun laporan bulanan.
- b) Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan :
 - 1) menyusun data transmigran berdasarkan pendidikan dan penduduk yang buta aksara.
 - 2) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan (SD/SLTP);
 - 3) mengusulkan warga transmigran yang berpendidikan guru atau sederajat untuk menjadi tenaga pengajar sementara.
 - 4) melakukan inventarisasi anak usia sekolah dan putus sekolah.
 - 5) memfasilitasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6) mengukur tingkat partisipasi pendidikan anak usia sekolah untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar.
 - 7) melakukan sosialisasi dan memberikan memotivasi kepada orang tua murid agar berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya untuk mendukung program wajib belajar.

- 8) mengusulkan anak putus sekolah untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan.
 - 9) memfasilitasi program keaksaraan fungsional para transmigran di UPT.
 - 10) memfasilitasi program pendidikan kejar paket A, B dan C untuk memperoleh kesetaraan pendidikan SD, SLTP, dan SLTA bagi anak yang putus sekolah.
 - 11) memfasilitasi pendidikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk belajar atau usaha mandiri (Life Skills).
 - 12) memfasilitasi program kelompok belajar usaha.
 - 13) memfasilitasi usulan peningkatan kualitas (sarana prasarana dan tenaga) pendidikan di UPT.
- c) Pembinaan Seni Budaya dengan kegiatan:
- 1) menginventarisasi potensi seni budaya yang berkembang di masyarakat.
 - 2) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana seni budaya.
 - 3) memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok seni budaya.
- d) Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana:
- 1) melakukan pemetaan potensi penyakit (Analisis Reporting and Recording/RR) kerjasama dengan instansi lintas sektor terkait.
 - 2) melaksanakan upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)
 - 3) memfasilitasi pemeliharaan kesehatan lingkungan, seperti penyemprotan lingkungan rumah transmigran dan penduduk sekitar, sanitasi, pemeliharaan sarana air bersih.
 - 4) melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam pengelolaan obat-obatan dan peralatan kesehatan di UPT serta mengajukan usulan pengadaan obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan di UPT.
 - 5) melakukan pembentukan dan pembinaan posyandu.
 - 6) memfasilitasi pelayanan keluarga berencana.
 - 7) memfasilitasi rujukan pasien yang berobat lanjutan.

3. pelayanan mental spiritual

- a) inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah.
 - b) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana ibadah;
 - c) memfasilitasi peningkatan iman dan taqwa masyarakat bekerja sama dengan tokoh agama.
 - d) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan di UPT.
 - e) memfasilitasi masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di UPT.
- c. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spritual setiap 4 (empat) bulan kepada ketua organisasi UPT dengan kegiatan.
1. mengumpulkan data bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual.
 2. mengolah data untuk penyusunan laporan monografi UPT sesuai dengan format pada Lampiran Pedoman ini.
 3. menyampaikan laporan kepada ketua organisasi UPT paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Pembina UPT Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan / lembaga sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembinaan bidang Sarana dan Prasarana lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan / Lembaga Sosial Kemasyarakatan dengan kegiatan :
 1. melakukan pengumpulan data di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat.
 2. menyusun rencana pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan baik yang sudah tersedia dukungan dananya, maupun yang akan diusulkan penganggarannya.
 3. melengkapi dokumen pendukung rencana pembinaan UPT di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan / lembaga sosial kemasyarakatan.
 4. mengkomunikasikan ulang rencana pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi lintas sektor terkait.
 5. membuat usulan kegiatan pembinaan yang memerlukan pendanaan dari Pemerintah maupun Badan Usaha.
 6. menyampaikan usulan rencana pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan kepada ketua organisasi UPT.
 7. menyusun rencana pembinaan terpadu bersama dengan ketua organisasi UPT dan pembina bidang lainnya.
- b. Melaksanakan pembinaan bidang Sarana dan Prasarana lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan / Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang meliputi :
 1. pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dengan kegiatan :
 - a) memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama dengan instansi lintas sektor terkait.
 - b) memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c) memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan register penduduk.
 2. pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan lainnya), dengan kegiatan :
 - a) memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama dengan instansi lintas sektor terkait.
 - b) memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan (RT, RW, PKK dan Karang Taruna) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) memfasilitasi penyaluran bantuan sarana prasarana kelembagaan dan bantuan stimulan yang diterima dan membuat berita acara penerimaan barang/modal.
 3. pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dengan kegiatan :
 - a) memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama dengan petugas dari instansi lintas sektor terkait
 - b) mendorong dan memotivasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sasaran untuk mempertahankan kondisi yang telah ada.
 - c) memfasilitasi usulan rehabilitasi sarana prasarana rusak dan atau peningkatan kualitas sarana prasarana dengan instansi lintas sektor terkait.
 - d) memfasilitasi usulan pengembangan sarana prasarana dalam rangka

mendukung kebutuhan sarana prasarana UPT dengan instansi lintas sektor terkait.

4. pemeliharaan lingkungan permukiman dengan kegiatan :
 - a) memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama dengan instansi lintas sektor terkait.
 - b) memfasilitasi Upaya Kelola Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
 - c) memfasilitasi mitigasi (tindakan pencegahan) masalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
 - d) memfasilitasi persiapan penyerahan pembinaan UPT.
5. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan / Lembaga Sosial Kemasyarakatan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Organisasi UPT, dengan kegiatan :
 - a) mengumpulkan data bidang sarana prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan
 - b) mengolah data untuk penyusunan laporan monografi UPT sesuai dengan format pada Lampiran Pedoman ini.
 - c) menyampaikan laporan kepada ketua organisasi UPT paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Ketua organisasi UPT diwajibkan menyampaikan laporan bulanan atau minimal 4 (empat) bulan sekali kepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota. Laporan tersebut antara lain memuat hal-hal :
 - a. Monografi UPT;
 - b. Data Permasalahan;
 - c. Program Kerja;
 - d. Realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Permasalahan yang dihadapi;
 - f. Upaya pemecahan masalah;
- (2) Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian akan mengkompilasi seluruh laporan dari UPT bina yang ada di kabupaten dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut kepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian Provinsi, sebagai bahan laporan Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian provinsi ke Pemerintah Pusat.

BAB VI
MANAJEMEN UPT

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pembina UPT dimulai sejak ditetapkan sebagai Pembina UPT sampai dengan penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi.
- (2) Dalam masa pembinaan permukiman transmigrasi, Pembina UPT dapat diganti oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Pembina UPT diberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan manajemen UPT oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan / atau bersama instansi lintas sektor terkait.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan UPT, akan dialokasikan dana manajemen pembinaan UPT.
- (2) Dana manajemen pembinaan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Insetif minimal setara dengan Upah Minimum Regional setempat;
 - b. Kendaraan bermotor roda dua; dan
 - c. alat komunikasi.
- (3) Alokasi dana pembinaan UPT setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Pembina UPT yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Ketentuan lain lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketransmigrasian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 4 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2/4/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 2 - 4 - 2009
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi
Kabupaten Kubu Raya.


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.


AGUS SUPARWANTO

2009 NOMBOR 12